



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 60/PL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG JUMLAH BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Komisi Pemilihan Kabupaten Agam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020
- KEDUA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan kampanye tambahan sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam dan dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan;
- KETIGA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam dan dapat dicetak paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 60/PL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN SPESIFIKASI TEKNIS, ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2020

1. BAHAN KAMPANYE

No	Bentuk Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Cetak (sebanyak 25% KK) per paslon
1	Flayer	8,25 cm x 21 cm	9.429
2	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	9.429
3	Brosur	21 cm x 29.7 cm Posisi terbuka 21 cm x 9,9 cm posisi tertutup	9.429
4	Poster	40 cm x 60 cm	9.429

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Bentuk Bahan Kampanye	Ukuran yang disepakati	Peruntukan
	Baliho	2 m x 3 m	5 buah untuk tingkat Kabupaten
2	Umbul-Umbul	0,5 m X 3 m	10 buah per kecamatan untuk tingkat kecamatan per paslon
3	Spanduk	0,8 m X 3 m	2 buah per nagari untuk tingkat nagari per paslon

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

